

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ARISAN

A. Konsep Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Akad (Arab **العقد**) = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).

Pertalian *ijab* dan *kabul*, sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁸

Yang dimaksud dengan *ijab* **الاءيجاب** dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* **القبول** dalam definisi akad adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan dengan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.¹⁹

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang

¹⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 Hlm.101

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.76

lain, transaksi barang-barang yang diharamkandan kesepakatan untuk membunuh seseorang.²⁰

Menurut bahasa ‘*Aqad* mempunyai beberapa arti, yaitu diantaranya:²¹

a) Mengikat (الرَّيْبُ), yaitu:

جَمَحُ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَسْدُ أَحَدُهُمَا بِ لِأَخْرَجَتْهُ يَتَّصِلُ فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ
وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”

b) Sambungan (عَفْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصُلُ الَّذِي يُمَسِكُهُمَا وَيُوْتِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

c) Janji (الْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah

• • • • • □ • • • □ • □ • • • □ • • • □ • □ • □ • □ •
• • • • • □ • □ • • • • □ • □ • □ • • • □ • □ •
• • • • □ • • • • • • • • • □ •

Artinya: Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah

²⁰ Ali Hasan, op. Cit hlm.102
²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002, hlm.44

menyukai orang-orang yang bertakwa (Qs. Ali Imron: 76)²²

2. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:²³

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang dan juga terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad terdiri dari:²⁴

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1999, Hlm.88

²³ Hendi Suhendi, op. Cit, hlm.46

²⁴ Ali Hasan, *Op. Cit.* Hlm. 103

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (sighah al-aqd)
- b. Pihak-pihak yang berakad

c. Objek akad

□ □ □ . □ . □ .

□ □ . □ □ . □ .

..... □

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....*” (Al-Maidah: 1)²⁵

Setiap pembentuk *aqad* mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:²⁶

- a) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad;
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum.

²⁵ Departemen Agama RI, hlm156
²⁶ Hendi Suhendi, op. Cit, hlm.49

Syarat-syarat umum suatu akad adalah:²⁷

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf).
- b. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat: berbentuk harta; dimiliki seseorang; dan bernilai harta menurut syara'.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul.
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi.
- h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui Oleh syara'.

Syaratnya orang yang berakad yaitu:²⁸

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya. Baliq (berumur 15 tahun ke atas/dewasa), Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual eli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak

²⁷ Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm.105

²⁸ Ali Hasan, *op. Cit*, hlm.120

diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

Surat An-Nisa: 5

□ □ . □ .
 □ . □ . □ . □ □ .
 □ □ . □ . □ . □ .
 □ . □ . □ . □ . □ . □ .
 □ □
 . □ □ . □ .

Artinya: “ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja “.
²⁹

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.115

3. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad:³⁰

- a. *Aqad Munjiz* akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat danti dak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad;
- b. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad;
- c. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

Syari'at menetapkan ada tujuh jenis akad:³¹

- a. Akad *Mu'awadlah* (timbang balik)

Akad ini dapat berkaitan dengan denda (jual beli), berkaitan dengan manfaat (sewa menyewa), berkaitan dengan hak (pernikahan);

- b. Akad *Ghoiru Mu'awadlah*

Yaitu akad *tabarru'* seperti hibah, wasiat, wakaf, meminjamkan barang;

³⁰ Hendi Suhendi, *op. Cit*, hlm.51

³¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

- c. Akad yang pada mulanya *Tabarru'*, akan tetapi kemudian menjadi *Mu'awadlah*, seperti hawalah, apabila seseorang membayar hutang yang bukan hutangnya (menjamin membayar hutang);
- d. Akad menjaga barang titipan;
- e. Akad melepaskan hak, seperti memberikan pinjaman, memutuskan perkara, menjatuhkan talak dan memberikan wasiat;
- f. Membatasi hak dan wewenang, seperti memecat pegawai;
- g. Menggugurkan hak, seperti wakaf.

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi menjadi:³²

a. Akad Sahih

Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

b. Akad yang tidak Sahih

Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad.

³² Ali Hasan, Op. Cit, hlm: 110

B. Konsep Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³³

↳ Sedangkan Arti jual beli menurut bahasa artinya: memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah artinya: pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan الأيجاب والقبول dengan cara yang diizinkan.³⁴

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.111

³⁴ Moh.Rifa'i,dkk, *Terjemah Khulasah Khifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1991, hlm. 183

mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.³⁵

Secara linguistik, *al bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.³⁶

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 275 dan Q.S. An-Nisa':29

□ . . . □ . □ . □ . . . □ . . . □ . □ . □ . . . □ . □ . □ .
 . □ . □ . □ □ .

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".³⁷

□ □ . □ .
 . . . □ . . . □ □ . □ . □ . □ . □ . □ . □ .
 . □ . □ □ . . . □ . . . □ . . .

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm: 69
³⁶ *Ibid*, hlm.69
³⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 69

d) Ada barangnya, Orang yang menjual dan membeli harus sehat akalnya. Orang yang gila atau belum tamyis, tidak sah jual belinya.

Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Yang diperlukan adalah saling rela (ridlo), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi.⁴²

Agar jual beli menjadi sah diperlukan terpenuhunya syarat-syarat sebagai berikut: diantaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang diakadkan, artinya harta yang akan dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga atau yang dihargakan.⁴³

Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni:⁴⁴

1) Syarat *in'iqad*

Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara syar'i, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal

2) Syarat *sah*

Merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009, hlm.49

⁴³ *Ibid* hlm.51

⁴⁴ Dimayuddin Djuwaini, op. Cit, hlm74

3) *Syarat Nafadz*

Dalam syarat Nafadz ini menekankan pada objek transaksi yang akan ditasarufkan, yaitu merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya.

4) *Syarat Luzum*

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat sustainable atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad.

a. Objek Jual Beli

Fuqaha Hanafiyah membedakan objek jual beli menjadi dua, yaitu: pertama *Mabi'*, yakni barang yang dijual. Dan yang kedua *tsaman* atau harga.⁴⁵

Barang yang boleh dijual belikan ada lima syarat, yaitu:⁴⁶

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

⁴⁵ Ghufron A. Mas'adi, *op. Cit*, hlm.128

⁴⁶ Ali Hasan,dkk, *op. Cit*, hlm. 123

- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan. Seperti memperjualkan ikan di laut atau emas dalam tanah (barang harus jelas).
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

b. Shighat: Ijab Qabul

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama' (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *a'kid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dengan objek) serta *sighat*.⁴⁷

3. Macam-macam Jual Beli

Ulama' hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

- 1) Jual beli yang sah

Suatu jual beli yang dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang seperti ini yang dikatakan sah.

- 2) Jual beli yang batal

⁴⁷Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hlm. 73

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'; seperti bangkai, darah, babi dan khamar.⁴⁸

3) Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁴⁹

C. Konsep Umum Tentang Arisan

1. Pengertian Arisan

⁴⁸ Nasroen Haroen, *Op. Cit*, hlm.121

⁴⁹ *Ibid*, hlm.125

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵⁰

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁵¹

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar. Yakni dari sesama peserta arisan.

Sejatinya Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.⁵²

2. Manfaat Arisan

⁵⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976 hlm: 57

⁵¹ http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan

⁵² Diambil dari <http://akangjuned.blogspot.com/2008/06/apa-manfaat-arisan.html>

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti spesial, diantaranya:⁵³

- a. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- b. Mendiskusikan topik problema tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
- c. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan

Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab, hanya dengan cara menabung, keinginan tersebut akan dapat terpenuhi.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung. Sebab, saat kita ikut arisan, kita akan 'dipaksa' membayar iuran yang sama artinya juga dengan 'dipaksa' menabung.⁵⁴

Arisan juga mempunyai manfaat seperti:⁵⁵

- a. Bila mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.

⁵³ <http://tusuda.net/arti-acara-arisan/>

⁵⁴ Diambil dari <http://neisha-diva.blogspot.com/2008/06/apa-manfaat-arisan.html>

⁵⁵ http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan_

- b. Bila mendapat arisan paling akhir anggap itu sebagai menabung.
- c. Menjadi disiplin dalam pembayaran uang.
- d. Belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya musatahil bisa berjalan hingga semua dapat arisan.
- e. Uang yang di dapat tak perlu di potong biaya administrasi. Tidak seperti bank bila ingin menabung di kenakan biaya administrasi. Untuk arisan semua sukarela.
- f. Menjalin Silaturahmi. Dengan mengikuti arisan, setidaknya hubungan dengan para pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan RT, menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih mudah. Begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

3. Metode Arisan

Sejatinya Arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Nah, kalau hanya bertemu dan ngobrol tentu kurang menyenangkan. Digagaslah sebuah acara di mana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

Untuk memulai sebuah arisan itu tentunya tak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya. seperti kesepakatan kapan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu perbulan atau dua minggu sekali. Kemudian juga di sepakati besarnya uang arisan. Dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Memang tak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu.

a. Undian

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu jika salah satu dari anggota membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

b. Sesuai dengan kriteria

Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong

menolong dan unsur menabung. Karena pada saat kumpulan arisan dimulai ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu. Maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain.